

# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2023



Balai Besar  
Pengawas Obat dan Makanan  
di Pontianak

# 2023





# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di

Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk melakukan pergerakan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berlalu dengan terus memproduksi dan mendistribusikan Obat dan makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori baik. Tugas dan



## Balai Besar POM di Pontianak

tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

**Pontianak, 18 Juli 2023**

**Kepala Balai Besar POM di Pontianak**



**Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.**



# EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **103,79% (Memenuhi Ekspektasi)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **88,58% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja



- sebesar **155,11% (Tidak Dapat Disimpulkan)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **111,62% (Memenuhi Ekspektasi)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
  7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **119,07% (Memenuhi Ekspektasi)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
  8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
  9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
  10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **120% (Memenuhi Ekspektasi)**. Untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan **penilaian pada akhir tahun**. *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
  11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel, dengan capaian kinerja sebesar **123,64% (Tidak Dapat Disimpulkan)**.



*Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **114,74%**. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak masih belum maksimal dikarenakan ada indikator yang nilainya belum diterima sampai laporan ini disusun.

Adapun penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp 11.819.254.389,- (**42,62%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 27,729,090,000,-. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2023 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, Tanpa Izin Edar (TIE), dan palsu melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan, koordinasi dengan lintas sektor dalam bentuk operasi gabungan, serta penggalangan dengan berbagai dimensi dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,



Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Organisasi Profesi (IAI dan PAFI), Asosiasi Pelaku Usaha (ASPADIN, GP Farmasi, dan Perkrindo), serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2.GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3.STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1.4. ISU STRATEGIS .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	16
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	17
2.3. BUDAYA ORGANISASI.....	29
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	30
2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	44
2.6. PERJANJIAN KINERJA.....	48
2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	54
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	54
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	143
BAB IV PENUTUP .....	150
4.1. Kesimpulan .....	150
4.2. Saran .....	153



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak.....	7
Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.....	12
Gambar 2.2. 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM .....	18
.Gambar 2.2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan .....	22
Gambar 2.2. 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	23
Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024.....	31



x

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. 1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....9



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya .....	7
Tabel 1.2. 2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 2.4. 1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 .....	32
Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	45
Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak .....	51
Tabel 2.8. 1 Kriteria Pencapaian Indikator .....	53
Tabel 3.1. 1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023 .....	55
Tabel 3.1. 2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 .....	60
Tabel 3.1. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II dengan Target Tahun 2023 .....	61
Tabel 3.1. 4 Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	64
Tabel 3.1. 5 Perbandingan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.1. 6 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023 .....	68
Tabel 3.1. 7 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	69
Tabel 3.1. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 .....	73
Tabel 3.1. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2023 .....	73
Tabel 3.1. 10 Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	76
Tabel 3.1. 11 Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	77
Tabel 3.1. 12 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat .....	79
Tabel 3.1. 13 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM. ....	82
Tabel 3.1. 14 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik .....	82



Tabel 3.1. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 .....	84
Tabel 3.1. 16 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan .....	85
Tabel 3.1. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023.....	87
Tabel 3.1. 18 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan .....	87
Tabel 3.1. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023 .....	91
Tabel 3.1. 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	92
Tabel 3.1. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023.....	94
Tabel 3.1. 22 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	95
Tabel 3.1. 23 Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023. ....	97
Tabel 3.1. 24 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	97
Tabel 3.1. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023.....	103
Tabel 3.1. 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik .....	103
Tabel 3.1. 27 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE .....	107
Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan .....	107
Tabel 3.1. 29 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan .....	108
Tabel 3.1. 30 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman .....	111
Tabel 3.1. 31 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman .....	112
Tabel 3.1. 32 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman .....	114
Tabel 3.1. 33 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman .....	115
Tabel 3.1. 34 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 .....	117
Tabel 3.1. 35 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 .....	117



Tabel 3.1. 36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	121
Tabel 3.1. 37 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2023 .....	121
Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023.....	124
Tabel 3.1. 39 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2023 .....	125
Tabel 3.1. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2023.....	127
Tabel 3.1. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023.....	128
Tabel 3.1. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023.....	136
Tabel 3.1. 43 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan II dengan Target Tahun 2023.....	137
Tabel 3.1. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2023.....	141
Tabel 3.1. 45 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II dengan Target Tahun 2023 .....	141
Tabel 3.2. 1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023 .....	144



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

- 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
- 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
- 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan



pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Agar program Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan POM RI membentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Pontianak.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota. Wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak mencakup 12 kabupaten/kota meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang



pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.



Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km<sup>2</sup>, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Provinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :



- a. Kota Pontianak : -
- b. Kota Singkawang : 4 jam (sekitar 150 km)
- c. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- d. Kabupaten Mempawah : 2 jam (sekitar 75 km)
- e. Kabupaten Bengkayang : 5 jam (sekitar 160 km)
- f. Kabupaten Sambas : 7 jam (sekitar 230 km)
- g. Kabupaten Landak : 4 jam (sekitar 135 km)
- h. Kabupaten Sanggau : 4 jam (sekitar 185 km)
- i. Kabupaten Sekadau : 6 jam (sekitar 260 km)
- j. Kabupaten Sintang : 9 jam jalur darat (sekitar 320 km),  
atau 40 menit jalur udara
- k. Kabupaten Melawi : 10 jam (sekitar 440 km), atau jalur  
udara ke Kabupaten Sintang  
kemudian jalur darat ke Kabupaten  
Melawi 2 jam (sekitar 90 km)
- l. Kabupaten Kapuas Hulu : 15 jam jalur darat (sekitar 580 km),  
atau 70 menit jalur udara
- m. Kabupaten Ketapang : 12 jam jalur darat (sekitar 335 km),  
atau 40 menit jalur udara
- n. Kabupaten Kayong Utara : 13 jam jalur darat (sekitar 540 km),  
atau jalur udara melalui Ketapang  
sekitar 45 menit, dan dilanjutkan 2  
jam jalur darat ke Kayong (sekitar  
90 km)


Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten



Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan /kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi dengan total 2.032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM Aruk, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.



Gambar 1.2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak dan Pos POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak orang dengan rincian 101 orang pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan 3 orang di Pos POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

Jabatan	BBPOM Pontianak	Pos POM Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	
Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	8	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19	



Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	3	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	21	
Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3	
Arsiparis Ahli Muda	0	
Arsiparis Ahli Pertama	0	
Arsiparis Penyelia	0	
Arsiparis Mahir	0	
Arsiparis Terampil	1	
Pranata Komputer Ahli Muda	0	
Pranata Komputer Penyelia	0	
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	
Pranata Komputer Mahir	0	
Pranata Komputer Terampil	2	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	
Analisis Anggaran Ahli Muda	1	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	
Penata Laksana Barang Terampil	0	
Perencana Ahli Madya	0	
Perencana Ahli Muda	0	
Perencana Ahli Pertama	1	
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	0	
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	
Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	
Analisis Barang Milik Negara	2	
Pengadministrasian Keuangan	1	
Pelaksana	5	
Pengadministrasian Persuratan	1	
Analisis Obat dan Makanan	1	
PPNPN	11	1
outsourcing	13	2




## Balai Besar POM di Pontianak

9

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua 8 orang, Profesi sebanyak 19 orang, Strata 1/ sederajat 43 orang, Diploma 3 sebanyak 12 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 22 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2. 2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Pos POM di Aruk
S2	8	
Profesi	19	
S1/D4	42	1
D3	12	
SMA/ Sederajat	20	2
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>3</b>



Grafik 1.2. 1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;




- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;  
dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

## 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

## 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ Isu Eksternal
  1. Pada bulan Mei 2023 WHO telah mencabut status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan global untuk Covid-19 sehingga kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Epidemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
  2. Perkembangan penanganan dan pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan pada *Criminal Justice System* (CJS) menggunakan teknologi informasi.



3. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengawasan distribusi Obat dan Makanan secara online mendorong pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
4. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada fleksibilitas kerja.
5. Adanya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia seperti pembangunan *industrial zone*, *dry port*, dan rancangan konsep *goods in transit* yang menyebabkan perlu adanya intensifikasi pengawalan mutu dan keamanan Obat dan Makanan.
6. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan perubahan pada pola perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, perubahan pola tindak lanjut pada pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan.
7. Isu cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada produk Obat yang marak terjadi menimbulkan polemik di masyarakat dan tenaga kesehatan sehingga diperlukan pengembangan metode uji dan standar cemaran tersebut serta lebih intensif dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Penyederhanaan Birokrasi sesuai Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah dengan penyederhanaan struktur, jabatan, sistem kerja, peta proses bisnis dan *Standard Operational Procedure (SOP)*.



8. Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
9. Tahun 2023 menjadi tahun politik menjelang dilaksanakannya pemilihan umum serentak tahun 2024. Netralitas dan profesionalitas ASN harus terus dipertahankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Perubahan strategi dalam reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

#### ❖ Isu Internal

1. Penyesuaian sistem kerja baru (satu level) dengan membentuk tim kerja yang dikoordinir oleh ketua tim dan bertanggung jawab langsung ke pimpinan unit.
2. Kondisi Alat Pengolah Data yang rusak dan belum mutakhir serta teknologi informasi yang tidak optimal dalam hal mendukung pencapaian kinerja dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
3. Proporsi SDM yang perlu disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan dalam organisasi seperti pembentukan Loka POM baru, re-catchment area di Loka POM di Kabupaten Sanggau dan regionalisasi laboratorium.
4. Adanya sistem regionalisasi laboratorium yang baru dalam sampling dan pengujian sampel rutin menyebabkan adanya rencana pemindahan alat, pemindahan SDM, dan masa transisi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian.



5. Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
6. Penetapan kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (Anti Bribery Management System).



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM




merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

### 2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



# Balai Besar POM di Pontianak



Gambar 2.2. 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

## A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.



Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu:

### Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

**Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan



Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing: Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu :

***“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***

### **B. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan



4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

**1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan



kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



.Gambar 2.2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan; sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



*Gambar 2.2. 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan*

- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa



Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing*. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan



mutu Obat dan Makanan. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Industri pengolahan ditargetkan mampu berkontribusi sebesar 21% terhadap PDB Indonesia. Pada tahun 2019, Industri Pengolahan mampu berkontribusi sebesar 19,63% terhadap perekonomian Indonesia, 17,58% diantaranya dikontribusikan oleh Industri Pengolahan Non Migas. Sebagai Industri prioritas, Industri Pangan dan Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan memiliki peran strategis untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sektor Industri Pengolahan, khususnya Pengolahan Non Migas. Pada tahun 2019, Industri Obat dan Makanan mampu menjadi sub sektor Industri dengan kontribusi terbesar terhadap PDB pada kelompok Industri Pengolahan Non Migas. Industri Makanan mampu memberikan kontribusi terbesar, mencapai 34,42%, sedangkan Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional berkontribusi sebesar 2,94%. Dari kinerja ekspor, pada tahun 2019 sektor Industri Makanan juga mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Industri Pengolahan Indonesia, yaitu sebesar 21% (Kementerian Perindustrian RI, 2020). Dengan berbagai tuntutan tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa lagi hanya berfokus pada kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia juga harus memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan daya saing, ekonomi dan bisnis di Indonesia, khususnya penciptaan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebuah tantangan yang tidak mudah, khususnya bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimana sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.



Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

### **3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke-9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

#### **(1) Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar



di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

### (2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

### (3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak,



tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung



terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

### 2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar



ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

#### 2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana



# Balai Besar POM di Pontianak

tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reuiu diubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reuiu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:



## Balai Besar POM di Pontianak

32

Tabel 2.4. 1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>									
<b>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	91
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	89
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	99
<b>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	76	79	82	81	83	85	87
<b>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	94,6



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan								
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	75,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	92
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>									
<b>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	75
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	65	78	80	83	85



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	60
<b>5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,6
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
19	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
<b>6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
<b>7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>									
<b>8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal</b>									
24	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
25	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
<b>9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal</b>									
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	83,75
<b>10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>									
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	91
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
<b>11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel</b>									
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	95,8
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,



kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

### **1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu,



konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.



5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

### **2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :



- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

### **3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 94,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024.
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

### **4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak**

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan



distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)



### **5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

### **6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

### **7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi



semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

### **8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal**

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,6 pada akhir tahun 2024.



### **9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,75 pada akhir tahun 2024.

### **10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era



*internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

### **11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95,8 pada akhir tahun 2024.
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

### **2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga



## Balai Besar POM di Pontianak

45

sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.20A.20A5.07.22.90 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	85



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,7
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83%
	Indeks Pelayanan Publik	4,40
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi	55%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
	pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
	Jumlah desa pangan aman	25
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86,9
	Nilai AKIP UPT	85,1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	86%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
dan informasi pengawasan obat dan makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,6

## 2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2023, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan RKT Tahun 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 27,729,090,000.

Tabel 2.6. 1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,7
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83%
	Indeks Pelayanan Publik	4,40



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
	Jumlah desa pangan aman	25
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86,9
	Nilai AKIP UPT	85,1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5



# Balai Besar POM di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,6

## 2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023													
BSPOM di Pontianak													
Badan Pengawas Obat dan Makanan													
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran	
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		011
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	538.184.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	147.967.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	223.710.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	174.147.500,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	49.925.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85										25.520.000,00	
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4										48.880.000,00	
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,7										223.988.000,00	

9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91										25.280.000,00		
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4.637.000,00	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diselesaikan/ditutupi oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	44.760.000,00	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77.784.000,00	
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran		
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		011	012
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	54.120.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	470.350.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25 4,25 4,25 4,25 4,25										35.000.000,00		
16.	Persentase UPM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dengan perubahan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	30	40	50	60	70	75	80	85	90	55	78.000.000,00




# Balai Besar POM di Pontianak

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	4.698.217.000,00					
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	15	15	22	37	50	67	70	87	84	493.579.000,00				
19. Jumlah desa pangan aman	10	12.5	16.5	16.6	33.5	38.5	50	74.5	84.5	25	836.366.000,00				
20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	22	45	56	59	61	70	76	82	90	95	100	223.710.000,00		
21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	22	37	53	55	60	65	70	77	85	90	100	174.147.500,00		
22. Persentase keberhasilan peningkatan keehatan di bidang Obat dan Makanan	2	10	24	36	45	53	67	79	88	90	93		879.532.000,00		
23. Indeks RB LPT													86.9	174.359.000,00	
24. Nilai AKIP LPT														85.1	31.548.000,00
25. Indeks Profesionalitas ASN LPT														83.5	87.676.000,00
26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP														86	2.841.787.000,00
27. Indeks pengelolaan data dan informasi LPT	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		71.249.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang optimal													
28.	Nilai Kinerja Anggaran LPT	20	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	94.6	14.818.689.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12.5	20	24	37.5	57.5	71	71	85	97.5	10			185.998.000,00
<b>Total</b>														27.729.090.000,00

Pontianak, 22 Desember 2022  
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

  
 Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

## 2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan



angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8. 1 Kriteria Pencapaian Indikator

Kesimpulan Efektifitas	Capaian	Kriteria
	· Capaian Indikator >120%	Tidak dapat disimpulkan
<b>Efektif</b>	· Capaian Indikator $100\% \leq x \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi
<b>Kurang Efektif</b>	· Capaian Indikator $80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>Tidak Efektif</b>	· Capaian Indikator $x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan II tahun 2023 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2023. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (3) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan (4) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Tabel 3.1. 1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	103,79%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	-	<b>Penilaian Pada Akhir Tahun</b>
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	-	<b>Penilaian Pada Akhir Tahun</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	88,58%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	155,11%	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>



## Balai Besar POM di Pontianak

56

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	111,62%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	119,06%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	-	<b>Penilaian Pada Akhir Tahun</b>
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	-	<b>Penilaian Pada Akhir Tahun</b>
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120%	<b>1 Indikator Dinilai Akhir Tahun</b>
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	123,64%	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>



Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :



### SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat



Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **103,79%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar



(*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

### SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak



Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.



## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00	95.09	105.66	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Target capaian untuk Indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 yaitu 90,00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan II mencapai 95.09%. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2023 mencapai target yaitu 105.66% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00	95.09	105.66	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II terhadap target tahunan yaitu sebesar 105.66% dan termasuk kriteria **memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya sampling dan pengujian Obat sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Obat tahun 2023.
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif.
- Tersedianya baku pembanding, reagen, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.



- Komunikasi petugas penyampling dengan penguji yang efektif.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah mencapai hasil yang optimal. Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- e. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.



### SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan MS = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.



Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 4 Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	89,47	106,52	Memenuhi Ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 89,47% dari target tahun 2023 sebesar 84,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 106,52% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 5 Perbandingan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	89,47	106,52	Memenuhi Ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 89,47% dari target tahun 2023 sebesar 84,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 106,52% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Triwulan II tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya sampling dan pengujian makanan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan Pedoman Sampling Pangan tahun 2023.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian.
- Tersedianya baku pembanding, reagen, media dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.



- Komunikasi yang efektif antara petugas sampling dengan pengujian.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah mencapai hasil yang optimal. Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- d. Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.



### SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan Bermutu apabila diproduksi/ didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targetes yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:



- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 6 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	88,00	96,75	109,95	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Target capaian untuk indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 88,00%. Adapun realisasi yang telah diperoleh pada Triwulan II adalah sebesar 96,75%. Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II adalah sebesar 109,95% dan termasuk dalam kriteria **Memenuhi ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 7 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	88,00	96,75	109,95	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,75% dari target 88,00%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 109,95%. Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada Triwulan II termasuk ke dalam kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- Terlaksananya sampling dan pengujian Obat sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling Obat tahun 2023.



- Peningkatan kompetensi personel pengujian dan petugas sampling.
- Tersedianya baku pembanding dan reagen yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Peningkatan ruang lingkup pengujian terhadap perkembangan isu terkini, yaitu uji cemaran EG/DEG pada produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Komunikasi yang efektif antara petugas sampling dengan pengujian.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat *post market* secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Melaksanakan pengawasan label/penandaan dan iklan sesuai pedoman dan melaporkan data tersebut ke Badan POM.
- c. Melaksanakan pengujian di laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015.
- d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengujian di Laboratorium dalam rangka peningkatan kompetensi personil laboratorium.
- e. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat yang diproduksi/didistribusi yang beredar di wilayah Kalimantan Barat dan di daerah perbatasan antar negara.



- f. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Obat yang diproduksi dan beredar.

### **SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:



$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



## 1) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77,00	73,81	95,86	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2023 termasuk dalam kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** yaitu sebesar 95,86 %, dengan realisasi (73,81%) berada di bawah target (77,00%).

## 2) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77,00	73,81	95,86	Belum Memenuhi Ekspektasi



Dibandingkan target 2023 capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan II berada di bawah target tahunan 2023, termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi makanan Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan II tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi karena :

- a. Hasil pengawasan menunjukkan sampel makanan yang disampling secara target yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mutu adalah sampel yang diuji sebagai sampel sarana produksi UMKM yang didampingi oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka registrasi. Sampel-sampel tersebut TMS cemaran logam dan pengawet. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan produsen akan standar persyaratan produk (terkait cemaran logam, kadar pengawet yang diperbolehkan dalam makanan).
- b. Tidak konsistennya dan kurangnya pengetahuan sarana produksi dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- c. Sanksi terhadap pelanggaran produk yang TMS/TMK tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil



pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2023 antara lain :

- a. Melaksanakan penertiban terhadap produk Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
- b. Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
- d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.

### **SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap pangan fortifikasi yang beredar dengan metode sampling *targeted*. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat



terhadap total sampel fortifikasi *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{jumlah sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, penarikan kesimpulan sampel fortifikasi yang Memenuhi Syarat hanya ditentukan berdasarkan hasil pengujian terhadap kadar fortifikan yang ditambahkan pada produk pangan. Fortifikan yang dimaksud yaitu Iodium pada garam dan Vitamin A pada minyak goreng sawit. Sementara pada tepung terigu, fortifikan yang diuji yaitu Fe, Zn, B1, B2, dan B9 (asam folat).

## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 10 Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,60	98,57	101,0	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak adalah 101,0 % dengan realisasi 98,57% berada di atas target 97,60%.



## Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 11 Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,60	98,57	101,0	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak adalah 101,0 % dengan realisasi 98,57% berada di atas target 97,60%.

## 2) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan II tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya sampling dan pengujian makanan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian.
- Komunikasi yang efektif antara petugas sampling dengan pengujian.
- Konsistennya sarana produksi pangan fortifikasi dalam memenuhi persyaratan pangan fortifikasi.



### 3) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat telah memenuhi target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang telah dilakukan sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji sesuai dengan *timeline* pelaporan pengujian pangan fortifikasi.
- b. Melaksanakan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.



**SASARAN STRATEGIS 2**  
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan



Penilaian pada Akhir Tahun

**SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2023)**



Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

(1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.



(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1. 12 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	$\leq 45$
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	$\geq 90,01$



 **SASARAN STRATEGIS 3**  
**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan**  
**Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan** 

**Penilaian pada Akhir Tahun**

**SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian  
Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan  
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2023)**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.



### SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2023)

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi obyek pengawasan Badan POM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Badan POM atau bisa juga disebut sebagai Indeks Kepuasan Tak Langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan Badan POM. Masing-masing produk terdiri atas 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu :

1. *Reliability* : kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan pemerintah/BPOM terhadap produk.
2. *Assurance* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.
3. *Responsiveness* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
4. *Empathy* : Kepuasan masyarakat atas perhatian pemerintah/BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat.



Pengkategorian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. 13 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Badan POM.

No.	Interval Indeks	Kategori
1.	$\leq 45,00$	Tidak Puas
2.	45,01 – 60,00	Kurang Puas
3.	60.01 – 75,00	Cukup Puas
4.	75.01 – 90,00	Puas
5.	$\geq 90,01$	Sangat Puas

### SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2023)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. 14 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00



## SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik



Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **88,58%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

### SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.



- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha maupun lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 93,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,53% yang termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2023

Tabel 3.1. 16 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW I Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut melebihi target akhir tahun 2023 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 93,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- Komunikasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Pusat maupun lintas sektor.
- Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.



#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
- b. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputan dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.

#### SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).



Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	58,06	82,94	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 58,06%. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 82,94% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 18 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW I Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	58,06	82,94	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>



Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 58,06%. Realisasi tersebut masih di bawah target akhir tahun 2023 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 70,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain :

- a. kurangnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi yang dilakukan.
- b. keterbatasan anggaran dan SDM dari lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- c. penyampaian *feedback*/respon dari pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan belum tepat waktu.

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain :

- a. Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.



- b. Melaksanakan *desk* CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.
- c. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.
- d. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
- e. Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan aplikasi Siperkasa sebagai sarana pelaporan tindak lanjut hasil inspeksi.

### SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB bertahap (tahap 1, 2, dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk obat tradisional,
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
- c. Rekomendasi/keputusan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (untuk industri golongan A dan B) dan sertifikasi CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) yang terintegrasi dengan [e-sertifikasi.pom.go.id](http://e-sertifikasi.pom.go.id) kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan



- Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi,
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) yang terintegrasi dengan [e-sertifikasi.pom.go.id](http://e-sertifikasi.pom.go.id) untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang,
  - f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan),
  - g. Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan),
  - h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB,
  - i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, dan SK,
  - j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,



- k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 100% sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

- Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-sertifikasi.pom.go.id*, *ereg-rba.pom.go.id*, *asrot.pom.go.id/asrot*, *notifikos.pom.go.id*, *sertifikasicdob.pom.go.id*, dan *e-bpom.pom.go.id* yang mudah diakses.
- Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan serta *coaching clinic* terkait proses pendaftaran produk.



- c. Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya serta komitmen petugas dalam pemenuhan *timeline* layanan sertifikasi.
- d. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan hasil pengujian sampel pihak ke-3 (NAPZA) sesuai *timeline* melalui program Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam).
- e. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder*.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- b. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- c. Mengimplementasikan inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.



## SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	27,50	55,00	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 27,50%. Realisasi ini tidak mencapai target Triwulan II tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 50,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 55,00% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.



## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2023

Tabel 3.1. 22 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	27,50	55,00	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 27,50%. Realisasi tersebut belum mencapai target akhir tahun 2023 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 55,00%.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kurangnya kepatuhan sarana produksi dalam memenuhi persyaratan terkait informasi produk pada label yaitu tidak lengkapnya pencantuman kode produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label produk PIRT.
- Tidak konsistennya penerapan higiene dan sanitasi di sarana produksi.
- Tidak dilakukannya pelaksanaan pencatatan/dokumentasi proses produksi yang dilakukan oleh sarana.



- d. Kurangnya komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian internal oleh sarana produksi tidak dapat dilakukan secara periodik.
- e. Kurangnya jumlah laboratorium eksternal di wilayah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pengujian mutu produk.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Melakukan komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman informasi produk secara lengkap pada label, serta kewajiban sarana produksi untuk melakukan proses produksi sesuai standar produksi.
2. Melakukan KIE, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.



## SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 23 Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	73,70	88,79	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 73,70%. Realisasi ini belum mencapai target Triwulan II yang telah ditetapkan yaitu 83,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 88,79% yang termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2023

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	73,70	88,79	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>



Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 73,70%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 83,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 88,79% yang termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi.

Belum optimalnya pencapaian target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a) Rendahnya kepatuhan sarana dan pelaku usaha distribusi Obat dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik sehingga hasil pemeriksaan sebagian besar tidak memenuhi ketentuan.
- b) Rendahnya kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Sebagian besar sarana yang diperiksa berdasarkan kajian risiko adalah sarana yang tidak diperiksa tahun sebelumnya.
- c) Kurangnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, dan pemenuhan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- d) Luasnya cakupan wilayah pengawasan dan peningkatan jumlah sarana distribusi menyebabkan pengawasan terhadap sarana distribusi belum optimal.
- e) Rendahnya pemahaman sarana peredaran pangan tentang Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 tentang



Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang mewajibkan sarana untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta bimbingan teknis terkait cara distribusi yang baik.
- b) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.
- c) Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.
- d) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.

#### **SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2023)**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);



- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

### SK.4.IKSK.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi



UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

- UMKM pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil.
- UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi:  
1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM pangan olahan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya perizinan berusaha Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- UMKM obat tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara bertahap (tahap 1, 2, dan 3).
- UMKM kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1. Persetujuan denah.
  2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
  3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.
  4. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :



Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleksi UMKM</li><li>2. Bimtek CPPOB</li><li>3. Fasilitasi Pendampingan</li><li>4. PSB/Sertifikasi CPPOB</li><li>5. Pelaporan ke Badan POM</li></ol>
Obat Tradisional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan target UMKM obat tradisional</li><li>2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional</li><li>3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)</li><li>4. Sertifikasi</li><li>5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li></ol>
Kosmetik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi</li><li>2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)</li><li>3. Pelaksanaan Pendampingan</li><li>4. Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Ka Rorenkeu</li></ol>

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C) / 3



## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	60,00	58,33	97,22	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 58,33%. Realisasi ini belum mencapai target Triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 97,22% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	55	25,93	47,15	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>



Realisasi tahunan indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah 25,93%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 47,15%.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target kinerja Triwulan II tahun 2023 dari indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik disebabkan karena masih berlangsungnya kegiatan fasilitasi/pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM. Kegiatan pendampingan terhadap UMKM pangan olahan dijadwalkan berlangsung sampai dengan bulan September 2023. Kegiatan pendampingan terhadap UMKM obat tradisional dan kosmetik dijadwalkan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2023.

Sementara itu, belum tercapainya target tahunan 2023 dari indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik disebabkan karena proses pencapaian target dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proses pendampingan pada setiap komoditi produk.



Adapun tahapan proses pendampingan yang dimaksud yaitu:

- a. Tahap penetapan UMKM yang menjadi target pendampingan tahun 2023.
- b. Tahap pelaksanaan bimbingan teknis.
- c. Tahap pemberian fasilitasi dan pendampingan.
- d. Tahap PSB/Sertifikasi/Audit.
- e. Tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Masing-masing tahapan tersebut mempunyai bobot penilaian tersendiri dan terdapat waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan serta bersifat akumulatif. Waktu pelaksanaan tahapan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada Triwulan II ini belum seluruh tahapan selesai dilaksanakan.

Selain itu, terdapat kendala dalam hal komitmen pelaku usaha UMKM yang didampingi untuk dapat menyelesaikan tahapan kegiatan pendampingan pelaku usaha.

Kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki beberapa UMKM terkait pemahaman perizinan berusaha.

#### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK



- (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
- b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
  - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
  - d. Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *video call*, dan *whatsapp business* sertifikasi.



### SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan



Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **155,11%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**

#### SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi



(KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1. 27 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	$\leq 65,00$
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

## 1) Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,8	93,91	100,12	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>



Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II pada Tahun 2023 sebesar 93,91 dengan kategori Sangat Efektif. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II sebesar 93,91 diatas target 93,8 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 100,12%. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 29 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80	93,91	100,12	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 sebesar 93,91 diatas target tahunan 2023 sebesar 93,80 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,12%. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses

#### 1) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.



- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif) dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Rutin Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
- Melaksanakan pemberitaan melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet), *videotron*, radio dan televisi.
- Melaksanakan sosialisasi kegiatan KIE Pemberdayaan Masyarakat bersama anggota Komisi IX DPR RI pada 13 titik kabupaten / kota sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial antara lain *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp*, melalui *subsite* Balai Besar POM di Pontianak ([www.pontianak.pom.go.id](http://www.pontianak.pom.go.id))



## SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 30 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	22,00	45,00	204,55	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2023 sudah terlaksana 45%. Persentase capaian terhadap target sebesar 204,55%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**



## 2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 31 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	84,00	45,00	45,00	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2023 adalah 45%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (antara lain: Bupati, Dinas Pendidikan,



Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama), sehingga tahap advokasi, sosialisasi keamanan pangan, dan bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah dapat terlaksana dengan baik.

- Komitmen yang tinggi dari lintas sektor meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Sekolah yang diintervensi.
- Respon dan antusias Dinas Pendidikan dan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan setiap tahap kegiatan sehingga dapat terlaksana lebih cepat.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bupati, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama) secara berkelanjutan.
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah secara berturut-turut.



## SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2023

Tabel 3.1. 32 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Desa Pangan Aman	16,6	32,5	195,78	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 sebanyak 32,5% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 195,78%. Nilai ini di atas target TW II sebesar 16,6 %. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



## 2) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 33 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	25	32,5	32,5	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 sebanyak 32,5 %. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

- Komitmen yang tinggi dari lintas sektor meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan Desa yang diintervensi,
- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Desa) terkait dilaksanakannya program Desa Pangan Aman melalui tahap advokasi.
- Respon dan antusias Dinas Kesehatan dan perangkat Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan setiap tahap kegiatan.



#### 4) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) terkait dilaksanakannya program Desa Pangan Aman melalui tahap advokasi secara berkelanjutan.
- Melaksanakan pengadaan barang perlengkapan peserta kegiatan advokasi dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa beserta pengadaan *rapid test kit* bahan berbahaya untuk kegiatan program Desa Pangan Aman.
- Melaksanakan tahapan kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa sekaligus untuk 3 (tiga) desa di Kabupaten Sekadau.



## SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 34 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	37,50	45,00	120,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 45,00% diatas target Triwulan II sebesar 37,5%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 120%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### 2. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 35 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	45,0	45,0	-



Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 45,0% diatas target Tahunan sebesar 10%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

### 1. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

- Komitmen yang tinggi dari lintas sektor meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan pasar yang diintervensi,
- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait dilaksanakannya program Pasar Pangan Aman melalui tahap advokasi.
- Respon dan antusias Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memfasilitasi pelaksanaan setiap tahap kegiatan.

### 2. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan perdagangan serta




pasar) terkait dilaksanakannya program Pasar Pangan Aman melalui tahap advokasi secara berkelanjutan.

- Melaksanakan tahapan kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Kampanye Pasar, Sampling dan Pengujian Tahap 1 secara berurutan tanpa selang hari.



**SASARAN STRATEGIS 6**  
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan**



Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **111,62%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis



yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

### SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $(A+B) / 2$

keterangan:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* hasil pengujian dan pemeriksaan sampel. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.



## 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan II tahun 2023

Tabel 3.1. 36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	61.00	67.95	111.39	Memenuhi Ekspektasi

Target capaian untuk indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II tahun 2023 yaitu 61.00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan II adalah 67.95%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yaitu 111.39 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 37 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	67.95	67.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023



sebesar 67.95% dan termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan *output* dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada Triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- a. Pemanfaatan aplikasi *sharing folder* dalam rangka pemeriksaan penandaan sampel.
- b. Pelaksanaan pengujian sampel Obat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS, GC, dan GCMS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.

### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a) Melaksanakan monitoring sampling secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
- b) Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang di awal tahun



- anggaran, sehingga pada saat dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup
- c) Melakukan perawatan alat laboratorium secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
  - d) Meningkatkan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.

### SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100.

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah makanan yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B) / 2$$

keterangan:

$$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$$

Capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* hasil pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan



penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

## 1) Perbandingan antara realisasi dengan target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60,00	67,10	111,84	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Perbandingan antara realisasi dan target triwulan II tahun 2023, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, yaitu target (60,00 %) dan realisasi (67,10%) dengan capaian sebesar 111,84%. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



## 2) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2023

Tabel 3.1. 39 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	67,10	67,10	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan target tahunan sebesar 67,10 % dan termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pemeriksaan dan pengujian. Realisasi pada Triwulan II memenuhi di atas target yang ditetapkan.

Pencapaian target kinerja ini antara lain didukung oleh :

- Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS, GC, dan GCMS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.
- Tersedianya suku cadang alat yang rusak sehingga pengujian tetap dapat dilaksanakan tepat waktu.



#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian.
- b. Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.



#### **SASARAN STRATEGIS 7** **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan** **Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**



Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **119,07%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

#### **SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**



Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2023**

Tabel 3.1. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00	53,58	119,07	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 sebesar 53,58%. Bila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2023 yaitu 45,00%, maka capaiannya 119,07% sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2023 termasuk kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



## 2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023**

Tabel 3.1. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II 2023 (%)	Capaian Tahun 2023 (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93,00	53,58	57,61	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 sebesar 53,58%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 93,00%, maka capaiannya 57,61%, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023 termasuk kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi**

Pencapaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 termasuk kriteria Memenuhi Ekspektasi, hal ini disebabkan antara lain:

- a. Penanganan penyelesaian penyidikan berkas perkara dilakukan dengan koordinasi yang baik bersama lintas sektor Kepolisian dan Kejaksaan dalam *Criminal Justice System* (CJS).




- b. Meningkatnya kompetensi petugas Penindakan dalam melakukan fungsi intelijen dan penyidikan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana Obat dan Makanan berlangsung lancar.
- c. Bantuan teknis dan taktis dari Direktorat Penyidikan Deputi Bidang Penindakan Badan POM.

4) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Koordinasi yang telah terjalin dengan baik bersama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.
- b) Melakukan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.
- c) Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya kompetensi dalam mengungkap kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan.
- d) Usulan pengadaan alat khusus yang mendukung kegiatan intelijen.



Berdasarkan PermenPAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian



besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
- 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

- 1) Nilai Survei Persepsi Korupsi : 15%
- 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) : 15%

### **SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat



Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100



## SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan Rb 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Perhitungan indeks menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan



d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.



### **SASARAN STRATEGIS 10** **Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data** **dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**



Pada Triwulan II tahun 2023, Penilaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dilakukan pada **Akhir Tahun** dan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal memperoleh capaian **120%**

#### **SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian** **Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut disesuaikan dengan kebijakan Regionalisasi Laboratorium yang terbagi atas beberapa region. Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam regional IV yaitu regional Samarinda. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut



meliputi parameter Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium, dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium yang disesuaikan dengan pembagian regionalisasi.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pengukuran pemenuhan indikator ini dilakukan pada akhir tahun.

### **SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal**

Penilaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal terdiri dari beberapa komponen pengelolaan data dan informasi yang mencakup:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Badan POM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat



digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- b. Pusat : email dan dashboard BOC
- c. Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

## 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	--------	-----------	-------------	----------



Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2,50	3,0	120	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
--	------	-----	-----	----------------------------

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun Triwulan II 2023 adalah sebesar 3,0 dari target 2,50 dengan capaian 120%, termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 43 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,5	3,0	120	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan II tahun 2023 sebesar 3,0 dari target 2,5. Capaian Triwulan II tahun 2023 sebesar 115,20% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Optimalisasi penggunaan email *corporate*, BOC, *Sharing Folder*, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan dan kepegawaian .
2. Data SPIMKER dan SIPT secara konsisten dilakukan pemutakhiran setiap bulannya.

#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

- a. Melakukan pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
- b. Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses *email corporate* setiap bulan.
- c. Melakukan pemeliharaan jaringan internet dan daya listrik.
- d. Meningkatkan akses *dashboard* BOC dalam memonitoring hasil pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer.
- f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan pengolahan data dan perangkat IT.



**SASARAN STRATEGIS 11**  
**Terkelolanya Keuangan UPT secara**

Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **123,64%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**

**SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM



11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output



## 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.1. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	60	74,18	123,64	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II tahun 2023 sebesar 74,18% dari target 60%, dengan capaian sebesar 123,64%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.1. 45 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II dengan Target Tahun 2023

mIndikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	94,60	74,18	78,42	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II tahun 2023 mencapai 74,18% dari target tahun 2023 sebesar 94,60%, dengan



capaian Indikator ini pada Triwulan II mencapai 78,42% dan termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Komitmen pelaksana program dalam rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal tahun, sehingga meminimalisir gap antara realisasi anggaran dengan perencanaan realisasi anggaran pada halaman III DIPA.
- Progress realisasi anggaran dan capaian *output* yang telah mencapai target triwulan II serta penyelesaian tagihan yang tepat waktu.

### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran kedepannya antara lain :

- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan anggaran pada program yang akan dilaksanakan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
- Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA.
- Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun.
- Melakukan pemantauan terhadap kontrak yang sudah didaftarkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran kontrak.



- Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik.
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara berkala
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD
- Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu
- Menyusun Laporan Kinerja *interim* per triwulan dengan analisis dan rekomendasi serta tindak lanjut yang tepat untuk mencapai kinerja yang memenuhi ekspektasi.
- Melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2. 1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp430.264.000	Rp140.645.406	<b>32,69%</b>
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp147.967.000	Rp22.941.688	<b>15,50%</b>
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp223.710.000	Rp105.209.400	<b>47,03%</b>
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp174.147.500	Rp60.335.725	<b>34,65%</b>
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp49.925.000	Rp13.509.700	<b>27,06%</b>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp14.960.000	Rp0	<b>0%</b>
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp152.490.000	Rp8.671.920	<b>5,69%</b>
		Indeks kepuasan masyarakat atas	Rp203.950.000	Rp43.935.600	<b>21,54%</b>



## Balai Besar POM di Pontianak

145

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Besarnya POM di Pontianak	kinerja pengawasan Obat dan Makanan			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp25.940.000	Rp11.183.322	<b>43,11%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp5.237.000	Rp2.437.560	<b>46,54%</b>
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp78.040.000	Rp16.095.190	<b>20,62%</b>
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp64.734.000	Rp11.218.500	<b>17,33%</b>
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp53.520.000	Rp8.180.000	<b>15,28%</b>
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp474.348.000	Rp216.994.750	<b>45,75%</b>
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp1.494.508.000	Rp13.402.320	<b>0,90%</b>
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp78.000.000	Rp36.422.000	<b>46,69%</b>



## Balai Besar POM di Pontianak

146

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp3.238.709.000	Rp2.790.327.198	86,16%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp493.579.000	Rp109.180.600	22,12%
		Jumlah desa pangan aman	Rp836.366.000	Rp130.477.462	15,60%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp185.998.000	Rp50.600.440	27,20%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp223.710.000	Rp105.209.400	47,03%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp174.147.500	Rp60.335.725	34,65%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp879.532.000	Rp255.332.105	29,03%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp201.155.000	Rp38.971.436	19,37%
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp41.222.000	Rp6.114.128	14,83%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp85.501.000	Rp2.447.098	2,86%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp2.841.787.000	Rp516.797.185	18,19%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp71.249.000	Rp29.000.000	40,70%
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp14.784.394.000	Rp7.013.278.531	47,44%
			<b>Rp27.729.090.000</b>	<b>Rp11.819.254.389</b>	<b>42,62%</b>

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp 27.729.090.000 serta terdapat *automatic adjustment* sebanyak Rp 2.697.177.000, dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp11.819.254.389 atau sebesar 42,62% sampai akhir triwulan II tahun 2023. Selama triwulan II tahun anggaran 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi POK sebanyak 13 kali dan 1 kali revisi DJA.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :



1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran



Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.



## BAB IV

# PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan II tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan II Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2023. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2023 secara keseluruhan memperoleh kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **114,74%**.



Berdasarkan 11 Sasaran Kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun rincian capaian setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **103,79% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **88,58% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **155,11% (Tidak Dapat Disimpulkan)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah



meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **111,62% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **119,06% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **120% (Memenuhi Ekspektasi)**. Untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan penilaian pada **akhir tahun**. Outcome yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.



11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel, dengan capaian sebesar **123,64% (Tidak Dapat Disimpulkan)**. Outcome yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp11.819.254.389,- (**42,62%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 27.729.090.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

## 4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II tahun 2023 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan



- laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala. Serta melakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
  6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
  7. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak.
  8. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
  9. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
  10. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
  11. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*, termasuk koordinasi CJS.



12. Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.
13. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.
14. Melakukan penyebaran informasi yang up to date secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
15. Membuat rencana aksi sebagai komitmen misalnya pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman, dan pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
16. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
<b>Triwulan IV 2022</b>							
1	Nilai Kinerja Anggaran	Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA	1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD	TW IV 2023	-	-	-
2	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan <i>skill</i> dan kemampuan setiap pegawai dengan mengikuti program pengembangan kompetensi diatas 20 JP dalam setahun	Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM	TW IV 2023	-	-	-
3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara	Mengikuti pelatihan bagi petugas pengawas dan penguji untuk meningkatkan	TW I dan TW II 2023	Telah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan	Februari, Maret 2023	-

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
		berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	kualitas dalam melaksanakan tugas		kompetensi petugas pengawas meliputi bimtek pengawasan penandaan dan periklanan, bimtek pengawasan produk tembakau, pelatihan internal laboratorium pengujian kosmetik		
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-
		Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret <b>Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan dilaksanakan bulan Mei 2023.</b>

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
			ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017				
4	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuram pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW I 2023	Belum dilaksanakan	TW III 2023	Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir Juni 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret <b>Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan dilaksanakan bulan Mei 2023.</b>

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
		Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).	Melaksanakan pembinaan kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).	TW II 2023	-	-	Terkait perubahan tren sampel Makanan targeted yang TMS, akan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam menyusun formulasi bahan baku dalam rangka registrasi.
5	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuram pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW I 2023	Belum dilaksanakan	TW III 2023	Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir September 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN
		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	Pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	TW III 2023	-	-	-

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
6	Persentase Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian	Melakukan proses pengadaan media dan reagen secara efektif agar media dan reagen dapat diadakan tepat waktu	TW III 2023	-	-	-
7	persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji sesuai dengan timeline pelaporan pengujian pangan fortifikasi.	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofurant pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW II 2023	Belum dilaksanakan	TW III 2023	Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir September 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret <b>Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan dilaksanakan bulan Mei 2023.</b>

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
			ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017				
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.	Melakukan <i>press release</i> hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan	TW II 2023	-	-	Penjadwalan ulang pada awal Agustus 2023
9	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.	Akan dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha	TW I - TW IV 2023	Telah dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha	Januari-Maret 2023	-
10	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Melakukan penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan dengan stake holder	TW II 2023	Pelaksanaan Penggalangan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan Koordinasi bersama Komisi IX DPR RI pada tanggal 17 Februari 2023 dan koordinasi lintas sektor, antara lain: Pengadilan Negeri Pontianak	Juni 2023	Pelaporan di bulan Juni 2023

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
					<p>(13 Februari 2023), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan bagian Barat (17 Mei 2023), Pelaksanaan KIE bersama Anggota Komisi IX DPR RI hingga akhir TW II 2023 sebanyak 20 kegiatan</p> <p>1. Pontianak, 20 Februari 2023 dengan topik Kosmetik</p> <p>2. Kubu Raya 21 Februari 2023 dengan topik Obat Tradisional</p> <p>3. Mempawah 22 Februari 2023 dengan topik Pangan</p> <p>4. Singkawang 5 Maret 2023 dengan topik Obat/Antibiotik</p> <p>5. Sambas 6 Maret 2023 dengan topik Kosmetik</p> <p>6. Kayong Utara,</p>		

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
					9 Maret 2023 dengan topik Pangan 7. Ketapang 11 Maret 2023 dengan topik Kemasan Pangan 8. Pontianak 3 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting 9. Kubu Raya 4 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting 10. Pontianak 5 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting 11. Pontianak, 6 Mei 2023 dengan topik Obat Tradisional 12. Bengkayang, 14 Mei 2023 dengan topik Kosmetik 13. Landak, 15 Mei 2023 dengan topik Obat /		

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
					Antibiotik 14. Mempawah, 16 Mei 2023 dengan topik Obat Tradisional 15. Kubu Raya, 16 Mei 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting 16. Kubu Raya, 10 Juni 2023 dengan topik Obat Tradisional 17. Sanggau, 12 Juni 2023 dengan topik Kosmetik 18. Sekadau, 13 Juni 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting 19. Pontianak, 24 Juni 2023 dengan topik Produk UMKM dengan Izin Edar 20. Sambas, 26 Juni 2023 dengan topik Obat / Antibiotik  Penandatanganan PKS dengan MPP Kubu Raya		

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
					<p>pada tanggal 19 Mei 2023, FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 6 Februari 2023, Bimtek OT/Kos/Pangan? ??? Forum Konsultasi Publik pada tanggal 24 Maret 2023, Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Ketapang tanggal 11 Mei 2023, Rakerda Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting tanggal 22 Februari 2023.</p>		
<b>Triwulan I 2023</b>							
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk	Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota	Setiap TW	Telah dilakukan advokasi/koordinasi kepada Dinas	Mei 2023	-

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
	yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.	terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)		Kesehatan Kota Pontianak sehingga pihak Dinas Kesehatan sudah mulai melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi		
		Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.	Menyampaikan permintaan laporan tindak lanjut kepada lintas sektor dan pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan	Setiap TW	Menyampaikan surat permintaan laporan tindak lanjut kepada lintas sektor	Mei 2023	-
		Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	Melaksanakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.	TW IV 2023	-	-	Desk CAPA direncanakan dilaksanakan pada TW IV
2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Melakukan KIE, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Melakukan KIE/bimbingan teknis/pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	TW IV 2023	Telah dilakukan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CPPOB	24-25 Mei 2023	-

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
3	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.	Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan.	TW II 2023	Telah menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi	Juni 2023	-
		Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.	Melibatkan lintas sektor dalam melakukan pembinaan/pengawasan sarana distribusi	TW II 2023	Mengikutsertakan lintas sektor dalam pengawasan intensifikasi pangan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	April-Juni 2023	-
		Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.	Melakukan bimtek E-Was	TW II 2023	Telah melaksanakan bimtek pemanfaatan E-Was dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat	18 April 2023	-
4	Persentase keberhasilan penindakan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan	Focus Group Discussion (FGD), KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)	TW IV 2023			

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
	kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan					
5	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"	Melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	Juni 2023	-
6	Jumlah Desa Pangan Aman	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"	Melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	Juni 2023	-

NO	Indikator	Rekomendasi					Keterangan/Justifikasi
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW II 2023	Waktu Penyelesaian	
7	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"	Melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	Juni 2023	-
<b>Triwulan II 2023</b>							
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian produk oleh sarana produksi dapat dilakukan secara periodik.	Melakukan komunikasi dengan lembaga penerbit SNI produk AMDK di Kalimantan Barat	TW III 2023			

